



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan dengan adanya inflasi kenaikan bahan bakar minyak serta dampak penyebaran *Corona Virus Disease 19* yang mempengaruhi kemampuan perekonomian masyarakat perlu memberikan stimulus berupa keringanan pembayaran untuk meringankan beban masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pengurangan atau, penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan . . .

2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor masa berlaku termasuk pengesahannya.
9. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
10. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, Gubernur menetapkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB dan pengurangan pokok BBN-KB II.

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah yaitu PKB diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yaitu:
 1. kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan; dan
 2. kendaraan bermotor milik dinas;
 - b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu:
 1. kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan;
 2. kendaraan bermotor milik dinas; dan
 3. kendaraan bermotor angkutan umum atas nama milik Lembaga atau Perusahaan yang berbadan hukum.

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak diberikan untuk Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan masa laku Pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Pengurangan pokok BBN-KB II diberikan bagi:
 - a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah yang beroperasi di Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor dalam Daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pengurangan pokok BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Pemberian, penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pokok BBN-KB II dapat diberikan apabila pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dapat menunjukkan dokumen /data administrasi terdiri atas:

- a. kartu identitas wajib Pajak;
- b. dokumen asli/data kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
- c. Surat Keterangan Fiskal bagi kendaraan luar daerah;
- d. Surat Ketetapan Pajak Tahun terakhir;
- e. Kwitansi pembelian Kendaraan Bermotor (bukti jual beli); dan
- f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pokok BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 berlaku di seluruh Kantor Bersama Samsat Di Daerah.

Pasal 8

Gubernur menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan mengambil langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah.

Pasal 9

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB, pengurangan pokok BBN-KB II kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk pertama kali pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB dan pengurangan pokok BBN-KB II mulai berlaku terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022.
- (2) Dalam hal pemberian penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir Gubernur dapat melakukan perpanjangan.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 November 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 10 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 854

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

